

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019)

¹Rido Susanto, ²Elidar Sari, ³Malahayati
¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : elidarsari@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to determine the position of the Corruption Eradication Commission in the constitutional system of the Republic of Indonesia before and after the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019 and to determine the authority of the Corruption Eradication Commission after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019). The research method used to answer these problems is using qualitative research with a normative juridical research approach based on Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019, Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning The Corruption Eradication Commission uses a statutory approach, legal norms or rules. Procedures for data agglutination and data analysis used in research through library research and processed qualitatively so that the results will be presented in descriptive analysis and can be understood by readers easily. The results of the study show that (1) In the second revision of the KPK Law, it is stated that the position of the KPK itself is under the realm of executive power. However, after the Constitutional Court Decision Number 70/PUU/XVII/2019 stated that the position of the KPK was in the executive family in carrying out its duties, it was independent and free from the influence of any power. (2) In carrying out the task and function of wiretapping that has been completed, it must be notified to the Supervisory Board and in the case of an investigation, the investigator conducting the search and seizure may notify the Supervisory Board. This is in accordance with the duties and authorities of the Supervisory Board in accordance with Article 37B of Law No. 19 of 2019 which is to give permission or not to give permission for wiretapping, search and/or confiscation.

Keywords: Position, KPK, Constitutional Court Decision

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 yang lalu, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat menilai DPR dan Pemerintah selaku lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkesan terburu-buru dalam mengesahkan revisi rancangan undang-undang KPK untuk menjadi undang-undang.

Materi-materi yang direvisi tersebut pun disetujui oleh Pemerintah. Padahal banyak dari kalangan masyarakat, seperti guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, pegiat anti korupsi, dan bahkan lembaga KPK itu sendiri yang menolak revisi rancangan undang-undang KPK, karena dianggap dapat membunuh lembaga anti korupsi itu. Salah satu yang menjadi isu krusial dalam penolakan ini adalah perihal "independensi KPK". Untuk itu KPK

selaku lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Atas dasar tersebut, kemudian mendorong diajukannya *judicial review* terhadap Perubahan Kedua UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui berbagai tahapan proses di Mahkamah Konstitusi, akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon seluruhnya dalam pengujian formil dan mengabulkan sebagian gugatan pemohon dalam pengujian materiil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Status hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedudukan KPK menjadi ambivalen dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif, di sisi lain KPK bersifat independen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagaimana telah mengubah Pasal 1 angka 3, mengkualifikasikan KPK sebagai lembaga eksekutif tetapi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan siapa saja. Hal ini menjadi bias karena KPK ditempatkan dalam rumpun eksekutif di mana terdapat banyak pandangan akan adanya intervensi yang akan dilakukan, walaupun telah ditegaskan, “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Penempatan KPK dalam ranah eksekutif ini membawa dampak yang luas bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Intervensi yang dilakukan, akan menjadi pertanyaan yang mendasar dan ketidakpercayaan pada KPK juga patut dipertanyakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019 dan bagaimanakah kewenangan KPK setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat Sifat penelitian deskriptif analisis, artinya peneliti berusaha memberikan gambaran atau penjelasan tentang kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan kewenangan KPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan, yakni data yang penulis peroleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan topik/permasalahan yang diangkat dengan perundang-undangan, buku, media cetak, jurnal serta berbagai pendapat para pakar hukum dan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder tentang bahan hukum yang ada hubungannya

dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, laporan, hasil karya penelitian, karya tulis ilmiah dan keterangan ahli hukum, dan Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus, ensiklopedia, majalah hukum, dan internet yang berkaitan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Artinya data penelitian diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak saling tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, *powerful*, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Di Indonesia, gerakan reformasi merupakan kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan rahim bagi pembentukan komisi negara independen.

Mengacu pada asas negara hukum, setiap aktivitas negara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya pembentukan komisi negara independen yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sederajat dengan lembaga negara lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamankan oleh UUD NRI 1945. Keberadaan lembaga independen sering disamakan dengan keberadaan lembaga penunjang lainnya yang dibentuk oleh eksekutif. Keberadaan lembaga ini setidaknya harus dibedakan dengan lembaga eksekutif. Secara umum lembaga lembaga pemerintah dapat dibagi kedalam empat kategori. *Pertama*, ada departemen eksekutif yang disebut dalam konstitusi, yang disatukan dengan para pejabat kabinet yang mengontrol mereka. *Kedua*, ada sub kelembagaan yang ada di dalam departemen-departemen ini, tetapi secara organisasi terpisah. *Ketiga*, ada juga lembaga-lembaga yang terpisah dari departemen eksekutif. *Keempat*, lembaga lembaga yang dibentuk secara “independen” oleh yudikatif dan juga dirujuk sebagai “lembaga-lembaga regulasi”.

Salah satu sifat organ negara penunjang (*auxiliary state's organ*) yakni Independen, yang sering disebut dengan istilah seperti komisi Independen atau lembaga negara independen. Komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif pengertian dasar dari istilah independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, komisi negara independen berbeda dengan komisi negara biasa.

Salah satu lembaga negara baru atau yang sering disebut sebagai lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *United Nations Convention Against Corruption* sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.

Indonesia pun telah meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional. Sebelumnya, KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.

Pada awal pendiriannya, KPK itu sendiri adalah sebuah lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik itu pengaruh dari lembaga eksekutif, legislative, ataupun lembaga yudikatif. Hal ini didasari bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya yang menyebutkan KPK adalah sebuah lembaga negara yang masuk dalam ranah lembaga eksekutif. Masuknya KPK dalam lembaga eksekutif tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah, bahkan independen. KPK dikualifikasikan sebagai lembaga eksekutif karena melakukan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pada 2019 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK direvisi oleh lembaga legislatif, tetapi mendapatkan reaksi penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat sipil, khususnya dari mahasiswa dan kelompok pegiat anti korupsi. Salah satu yang menjadi isu krusial dalam penolakan ini adalah perihal “independensi KPK”. Sebagai lembaga negara independen, KPK seharusnya diberikan kewenangan untuk bekerja secara mandiri tanpa adanya intervensi kekuasaan mana pun. Desain kelembagaan KPK diubah secara drastis dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK ditempatkan sebagai bagian dari rumpun eksekutif dan juga implikasinya terhadap keseluruhan sumber daya KPK yang menjadi satu kesatuan dengan sumber daya pemerintah.

Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang

melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, **“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”**.

Setelah mempelajari secara saksama rumusan definisi Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 terdapat frasa “melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sementara itu, jika dikaitkan dengan rumusan definisi Pasal 1 angka 4 UU 19/2019 yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengertian “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dengan sendirinya telah tercakup sekaligus pengertian pencegahan dan pemberantasan. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 kata “pemberantasan” tidak ditulis dengan huruf kapital, namun dalam batas penalaran yang wajar dimaksud yang terkandung adalah sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Apalagi dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 menyebutkan secara eksplisit kata “pencegahan” yang dapat mereduksi makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi “penindakan” dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara.

Dengan demikian, kata “pencegahan” yang dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan itu sendiri. Selain itu, jika Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tetapi menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum) maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Mahkamah juga telah menegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *erga omnes* yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK), oleh karenanya keberlakuan putusan Mahkamah tidak dapat hanya dimaknai secara kontekstual atau tekstual sebagaimana dalil para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 karena putusan *a quo* berlaku dan mengikat kepada siapapun. Bahkan, Mahkamah dalam mempertimbangkan ihwal yang terkait dengan permohonan *a quo, in casu* mengenai kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam

Pasal 3 UU 19/2019, menurut Mahkamah tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif, *in casu* Presiden sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 yaitu, “KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK”. Penyampaian laporan kepada Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

Kewenangan KPK Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Dalam perkembangannya keberadaan KPK sebagai lembaga independen di Indonesia selama ini telah melalui pasang surut dinamisme jalannya pemerintahan di Indonesia. KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-undang memiliki kedudukan *super power* sejak dirakannya pada tahun 2002 silam, implikasi keberadaannya menimbulkan banyak pertanyaan tersendiri baik dari perspektif yuridis, politis, dan akademis di Indonesia. Tugas, fungsi, dan wewenang KPK dianggap melampaui lembaga negara yang memiliki poksi kerja berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mencerminkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga “*super power*” walaupun kedudukannya hanya berdasarkan undang-undang saja secara hierarkisnya.

Namun setelah revisi kedua undang-undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terdapat perbedaan kewenangan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu hal yang mendasar sehingga mendapat perhatian dari masyarakat luas ialah adanya pembentukan Dewan Pengawas di KPK. banyak kalangan yang menilai jika kekuasaan KPK mengalami degradasi. Dewan Pengawas tersebut dipilih oleh Presiden. Dengan demikian artinya Presiden sebagai eksekutif mempunyai hak prerogatif untuk menentukan keanggotaan Dewan Pengawas KPK secara aklamasi maupun melalui seleksi secara terbuka.

Dewan Pengawas mempunyai tugas antara lain melakukan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan izin atau tidak memberikan izin

Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. kewenangan Dewan Pengawas yang begitu besar, Dewan Pengawas akan berpotensi menjadi kanal bagi pemangku kekuasaan khususnya ranah kekuasaan eksekutif untuk mengintervensi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sebab Keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementatif tergantung pada bagaimana kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan.

Kewenangan Dewan Pengawas KPK yang berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini ada beberapa hal. *Pertama*, menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Kedua, Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Mahkamah Konstitusi berpendapat konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Ketiga, Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Mahkamah Konstitusi berpendapat konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) UU 19 Tahun 2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”.

Keempat, Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Mahkamah Konstitusi berpendapat karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Setidaknya dalam Putusan MK tersebut ada 4 (empat) ketentuan yang berubah yang berkaitan dengan Dewan Pengawas KPK. Bahwa kedudukan putusan MK berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, maka tentu perubahan aturan ini wajib dilaksanakan dan dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada revisi kedua Undang-Undang KPK menyatakan bahwa kedudukan KPK itu sendiri berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019 menyebutkan bahwa kedudukan KPK berada di dalam rumpun eksekutif dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas serta dalam hal penyidikan, penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan dapat memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Referensi

- Asri Agustiwi, *Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia*, Jurnal: *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, hlm. 6.
- Bambang Dwi Baskoro *Persetujuan KPK Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013): 336-345, 338, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345.
- Eddy Omar Sharif Hiariej, *United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112-125, 114, DOI: 10.22146/jmh.43968.
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm 88-89.
- Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakkan Hukum*, Disertasi, Universitas Indonesia, hlm. 117.
- Lisa Aprilia Gusreyna, *KPK Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi: Independen atau Intervensi*, <https://www.sketsaunmul.co/opini/kpk-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-independen-atau-intervensi/baca>, Opini Sketsa Unmul, Samarinda, 2021.
- Mahardika and Firman Wijaya, *Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi DKI Jakarta*, *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 1-25, 2, DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925
- Puspanlakuu DPR RI, *Resume Putusan MK-Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Menerima*, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/detail-resume/id/284>, Gedung Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm 108-109.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 347-348.